

PERAN *FINTECH PEER-TO-PEER LENDING* DALAM PENGEMBANGAN UMKM DI INDONESIA: STUDI LITERATUR

Lusi Dewiyanti ¹, Siti Yuniati Robiah ², Istia Wardhani Nur Ramadhanty Putri ³,
Salsa Wulan Sari ⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Akuntansi, Universitas Teknologi Digital, Bandung, Jawa Barat,
Indonesia

Gmail: lusi10424011@digitechuniversity.ac.id, siti10424004@digitechuniversity.ac.id,
istia10424013@digitechuniversity.ac.id, salsa10424009@digitechuniversity.ac.id

Abstract. *Abstract – Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a crucial role as a pillar of national economic stability. However, limited access to formal financing due to unbankable status remains a classic structural barrier. This study aims to explore in depth the role of Financial Technology Peer-to-Peer (P2P) Lending in overcoming the credit gap and supporting the development of MSMEs in Indonesia. The research method used is a qualitative approach with a literature study (library research) technique through the collection and analysis of academic texts and relevant regulatory documentation. The results show that P2P Lending platforms effectively solve capital bottlenecks through collateral-free lending mechanisms by relying on Alternative Credit Scoring (ACS) based on users' digital footprints. The dimension of this strengthening is accelerated through the adoption of Sharia principles (murabahah, mudharabah, musyarakah contracts) which provide psychological safety, as well as institutional strategic partnership schemes (channeling) between banks and fintech that extend the financing reach to remote areas. Nevertheless, the utilization of this digital financing carries financial risk consequences in the form of high service fees or daily interest burdens as well as cybersecurity threats that demand an increase in business actors' financial literacy. This study concludes that all literature agrees in supporting the positive role of fintech P2P lending, provided that it is balanced by strict regulatory oversight from the Financial Services Authority (OJK) and the enforcement of juridical boundaries for platform managers to maintain the sustainability of community economic stability.*

Keywords: *Financial Technology, P2P Lending, MSMEs, Access to Capital, Literature Study*

Abstrak – Abstrak Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memegang peranan krusial sebagai pilar stabilitas ekonomi nasional. Namun, keterbatasan akses terhadap pembiayaan formal akibat status *unbankable* menjadi hambatan struktural yang klasik. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam peran *Financial Technology Peer-to-Peer (P2P) Lending* dalam mengatasi kesenjangan permodalan (credit gap) serta mendukung pengembangan UMKM di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik studi literatur (library research) melalui pengumpulan dan analisis dokumentasi teks akademik serta regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa platform *P2P Lending* efektif memecahkan kebuntuan modal melalui mekanisme pinjaman tanpa agunan (*collateral-free Lending*) dengan mengandalkan *Alternative Credit Scoring (ACS)* berbasis jejak digital pengguna. Dimensi penguatan ini mengalami akselerasi melalui adopsi prinsip syariah (akad *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*) yang memberikan rasa aman psikologis, serta skema kemitraan strategis kelembagaan (*channeling*) antara bank dan *Fintech* yang memperluas jangkauan pembiayaan hingga ke pelosok daerah. Kendati demikian, pemanfaatan pembiayaan digital ini membawa konsekuensi risiko finansial berupa tingginya beban biaya layanan atau bunga harian serta ancaman keamanan siber yang menuntut adanya peningkatan literasi keuangan pelaku usaha. Penelitian ini menyimpulkan bahwa seluruh literatur sepakat mendukung peran positif *Fintech P2P Lending*, asalkan diimbangi oleh pengawasan regulasi yang ketat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta penegasan batasan yuridis bagi pengelola platform demi menjaga keberlanjutan stabilitas ekonomi kerakyatan.

Kata Kunci: *Financial Technology, P2P Lending, UMKM, Akses Permodalan, Studi Literatur.*

PENDAHULUAN

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar utama dalam struktur ekonomi Indonesia yang memiliki peran krusial dalam penyerapan tenaga kerja dan peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB). Kontribusi UMKM yang sangat masif menjadikannya sebagai fondasi utama dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional, terutama dalam menghadapi dinamika pasar global dan pemulihan pascakrisis. Namun, di balik potensi besarnya, UMKM terus-menerus terjebak dalam fenomena hambatan struktural yang klasik, yaitu sulitnya akses terhadap pembiayaan formal (Ashilah & Ispriyahadi, 2025). Lembaga keuangan konvensional sering kali menerapkan standar evaluasi risiko yang tidak ramah bagi pelaku usaha berskala kecil.

Banyak pelaku UMKM yang secara operasional sangat produktif, tetapi secara administratif dikategorikan sebagai kelompok *unbankable* oleh lembaga keuangan konvensional. Fenomena ini berakar dari ketidakmampuan pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan perbankan yang kaku, terutama mengenai agunan fisik, riwayat kredit yang terdokumentasi, dan laporan keuangan yang terstandarisasi (Salsabilla et al., 2025). Sebagian besar pelaku UMKM kesulitan melakukan pencatatan transaksi yang disiplin, sehingga laporan keuangan mereka tidak memenuhi kriteria penilaian kredit formal (ketiadaan *credit history*) yang berujung pada tingginya angka penolakan pengajuan pinjaman modal kerja.

Kesenjangan permodalan (*credit gap*) ini menciptakan efek domino bagi pertumbuhan ekonomi kerakyatan secara menyeluruh. Tanpa adanya likuiditas yang cukup, UMKM sulit melakukan ekspansi usaha, memperbarui teknologi produksi, melakukan inovasi produk, atau sekadar menjaga keberlanjutan arus kas harian mereka agar tetap sehat. Prosedur perbankan yang memakan waktu lama, birokrasi yang rumit, serta persyaratan administrasi yang berbelit-belit sering kali tidak sejalan dengan dinamika kebutuhan UMKM yang memerlukan pendanaan secara cepat, fleksibel, dan tepat waktu guna menangkap peluang pasar (Susanto et al., 2022). Ketidakterdayaan dalam mengakses modal formal ini akhirnya memaksa sebagian besar pelaku usaha kecil beralih ke sumber pendanaan informal, seperti rentenir atau pinjaman tidak resmi dengan beban bunga yang sangat tinggi, yang pada jangka panjang justru semakin membebani finansial dan mengancam keberlanjutan usaha mereka.

Lahirnya inovasi *Financial Technology (Fintech)*, khususnya model *Peer-to-Peer (P2P) Lending*, merupakan jawaban teknologi terhadap fenomena keterbatasan akses perbankan tersebut. *P2P Lending* muncul dengan menawarkan efisiensi digital yang mampu memangkas jarak antara pemilik dana (*lender*) dan peminjam (*borrower*) secara langsung melalui platform elektronik (Dr. Budi Raharjo, S.Kom, M.Kom, 2021, p. 2). Berbeda dengan bank, *P2P Lending* memanfaatkan *Alternative Credit Scoring* berbasis data perilaku digital, sehingga memungkinkan UMKM tanpa agunan fisik tetap bisa mendapatkan modal (Khoiriyah & Ansori, 2024). Konsep *P2P Lending* sebagai sistem yang mewadahi peminjam dalam mengakses alternatif pembiayaan dari pemberi pinjaman pada platform daring (Karinov, 2024). Keberadaan regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) semakin memperkuat posisi platform ini sebagai mitra strategis dalam memperluas jangkauan layanan keuangan digital hingga ke sektor-sektor yang sebelumnya tidak terjangkau (*underbanked*) (Otoritas Jasa Keuangan, 2021, p. 12).

Berdasarkan realitas tersebut, jurnal ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara

mendalam peran *Fintech P2P Lending* dalam mendukung pengembangan UMKM di Indonesia melalui pendekatan studi literatur. Fokus kajian akan diarahkan pada bagaimana teknologi ini mampu mengatasi hambatan permodalan secara efektif dan bagaimana integrasi layanan digital ini menjadi motor penggerak bagi kemandirian ekonomi pelaku usaha kecil.

Meskipun potensi *Fintech P2P Lending* dinilai sangat besar sebagai solusi alternatif pembiayaan, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai dinamika, seperti fluktuasi tingkat kepatuhan regulasi, risiko gagal bayar (*non-performing loan*), hingga perlunya sinergi yang lebih kokoh antara platform digital dengan lembaga keuangan konvensional. Oleh karena itu, sintesis mendalam terhadap berbagai literatur primer dan regulasi menjadi sangat krusial untuk memetakan sejauh mana efektivitas teknologi ini telah berjalan serta mengidentifikasi strategi penguatan ekosistem keuangan digital yang aman bagi pelaku usaha mikro. Melalui pemetaan berbasis studi literatur ini, jurnal ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi teoretis akademis bagi literatur perbankan digital, tetapi juga dapat menjadi rekomendasi praktis bagi para pengambil kebijakan dan penyelenggara platform dalam mengoptimalkan kontribusi teknologi finansial demi terwujudnya inklusi keuangan yang berkelanjutan bagi UMKM di Indonesia.

KAJIAN PUSTAKA

Financial Technology atau *Fintech* adalah sebuah inovasi pada sektor jasa keuangan yang memanfaatkan penggunaan teknologi informasi dalam meningkatkan kualitas layanan, kecepatan transaksi, dan efisiensi biaya (Dr. Budi Raharjo, S.Kom, M.Kom, 2021, p. 1). Menurut Budi Raharjo, *Fintech* mengubah paradigma layanan keuangan tradisional menjadi berbasis digital yang lebih mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Hal ini memungkinkan akses keuangan yang lebih demokratis, terutama bagi mereka yang selama ini terpinggirkan dari sistem keuangan formal karena kendala geografis maupun administratif.

Fungsi utama dari *Fintech* adalah untuk menciptakan sistem keuangan yang lebih demokratis dengan menghilangkan hambatan geografis dan administratif. Menurut (Otoritas Jasa Keuangan, 2021, p. 25) *Fintech* berfungsi untuk memberikan solusi layanan keuangan yang lebih fleksibel, transparan, dan terjangkau bagi lapisan masyarakat yang selama ini tidak terjangkau oleh lembaga keuangan formal (*unbanked*). Berdasarkan mekanismenya, *Fintech* dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain digital payment system yaitu layanan yang memfasilitasi transaksi pembayaran secara digital (contohnya *e-wallet*), *Market provisioning* yaitu layanan pembandingan produk keuangan (contohnya situs pembandingan asuransi atau kartu kredit), *Capital Aggregator* yaitu layanan keuangan berbasis digital yang berfungsi untuk mengumpulkan dan menyatukan dana dari berbagai pihak demi mencapai tujuan investasi atau pendanaan tertentu (seperti skema *Crowdfunding*) dan *Peer-to-Peer (P2P) Lending* yaitu sebuah layanan finansial yang memfasilitasi aktivitas pinjam-meminjam uang secara langsung antara pihak pemilik dana dan pihak pencari modal melalui platform elektronik..

Peer-to-Peer (P2P) Lending

Peer-to-Peer P2P Lending didefinisikan sebagai penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam secara langsung melalui sistem elektronik (Otoritas Jasa Keuangan, 2021, p. 42). Perkembangan teknologi

informasi yang masif telah mendorong lahirnya inovasi digitalisasi di sektor keuangan, salah satunya melalui model bisnis *Financial Technology* yang didominasi oleh *Peer-to-Peer* (P2P) *Lending* dengan pangsa pasar mencapai 40% dari keseluruhan industri *Fintech* di Indonesia (Otoritas Jasa Keuangan, 2021, p. 12). Secara konseptual, P2P *Lending* atau *Fintech Lending* merupakan sebuah sistem elektronik yang dibangun dan dioperasikan untuk mempertemukan pemberi pinjaman (lender) dengan penerima pinjaman (*borrower*) secara langsung tanpa keharusan melakukan tatap muka (*seamless* atau *virtual*), sehingga mampu memberikan pelayanan dan akses keuangan yang lebih cepat, mudah, serta fleksibel bagi masyarakat (Otoritas Jasa Keuangan, 2021, p. 3). Di dalam tata hukum Indonesia, penyelenggaraan aktivitas ini dikategorikan sebagai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI) yang regulasi utamanya diatur ketat melalui Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 serta didukung oleh SEOJK Nomor 18/SEOJK.02/2017 terkait tata kelola dan manajemen risiko teknologi informasi (Otoritas Jasa Keuangan, 2021, p. 12). Hubungan hukum di dalam ekosistem ini diikat melalui kontrak atau perjanjian elektronik yang terbagi secara terpisah, yaitu perjanjian pelaksanaan antara pihak penyelenggara platform dengan lender, serta perjanjian pinjam-meminjam langsung antara lender dengan *borrower* (Otoritas Jasa Keuangan, 2021, p. 22). Guna menjaga keamanan transaksi, transparansi, dan mitigasi risiko keuangan, penyelenggara platform dilarang menampung dana pengguna dan diwajibkan menggunakan mekanisme *escrow account* serta memfasilitasi *virtual account* bagi setiap pemberi pinjaman, di mana setiap pelunasan dari *borrower* harus disetorkan melalui *escrow account* sebelum diteruskan ke *virtual account* milik lender (Otoritas Jasa Keuangan, 2021, p. 27).

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Tantangan Permodalan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. UMKM berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, serta pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, dalam perkembangannya UMKM masih menghadapi berbagai hambatan yang dapat menghambat pertumbuhan usaha. UMKM di Indonesia masih menghadapi kendala dalam memperoleh akses permodalan, teknologi, dan pasar sehingga memengaruhi kemampuan usaha untuk berkembang secara optimal.

Permasalahan permodalan menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh pelaku UMKM. Keterbatasan akses terhadap sumber pembiayaan formal sering kali disebabkan oleh rendahnya kemampuan pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan yang ditetapkan lembaga keuangan, seperti jaminan, legalitas usaha, maupun kelengkapan administrasi keuangan. Akibatnya, banyak pelaku UMKM yang mengalami kesulitan dalam memperoleh modal untuk memperluas usaha dan meningkatkan kapasitas produksinya (Ambarwati et al., 2023, p. 48).

Perkembangan teknologi digital telah mendorong munculnya berbagai inovasi dalam sektor keuangan, salah satunya adalah *financial technology* (*Fintech*). Menurut (Dr. Budi Raharjo, S.Kom, M.Kom, 2021, p. 286), *Fintech* merupakan gabungan antara sistem keuangan dan teknologi yang menghasilkan inovasi untuk mempermudah layanan keuangan. Kehadiran *Fintech* mengubah model layanan keuangan yang sebelumnya bersifat konvensional menjadi lebih modern, efisien, dan mudah diakses oleh masyarakat.

Salah satu bentuk *Fintech* yang berkembang pesat adalah *Peer-to-Peer* (P2P) *Lending*. (Dr. Budi Raharjo, S.Kom, M.Kom, 2021, p. 7) menjelaskan bahwa platform P2P *Lending* menyediakan alternatif pembiayaan bagi individu maupun pelaku usaha melalui sistem yang mempertemukan pihak pemberi pinjaman dan penerima pinjaman secara langsung melalui platform digital. Model pembiayaan ini menjadi alternatif bagi masyarakat yang mengalami kesulitan memperoleh akses kredit dari lembaga keuangan konvensional.

Selain itu, (Otoritas Jasa Keuangan, 2021, p. 3) mendefinisikan *Fintech Lending* sebagai layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang mempertemukan pemberi pinjaman (*lender*) dan penerima pinjaman (*borrower*) melalui sistem elektronik. Kehadiran *Fintech Lending* memberikan kemudahan dalam proses pengajuan pembiayaan karena dilakukan secara daring, lebih cepat, dan memiliki persyaratan yang relatif lebih sederhana dibandingkan dengan pembiayaan perbankan konvensional.

(Dr. Budi Raharjo, S.Kom, M.Kom, 2021, p. 84) menyatakan bahwa *Fintech* hadir sebagai solusi yang mampu memperluas akses keuangan bagi masyarakat dan pelaku usaha melalui layanan yang lebih transparan, mudah digunakan, serta berbiaya lebih rendah. Sementara itu, *Fintech Lending* memungkinkan individu dan pelaku usaha memperoleh pembiayaan dengan proses yang lebih cepat dibandingkan lembaga keuangan tradisional (Dr. Budi Raharjo, S.Kom, M.Kom, 2021, p. 84).

Dengan demikian, keterbatasan akses permodalan masih menjadi salah satu tantangan utama bagi perkembangan UMKM di Indonesia. Kehadiran *Fintech*, khususnya *Fintech Peer-to-Peer Lending*, menjadi alternatif solusi yang dapat membantu memperluas akses pembiayaan bagi pelaku UMKM sehingga mendukung pertumbuhan, produktivitas, dan keberlanjutan usaha mereka.⁸ perkembangan teknologi atau dapat dikatakan teknologi telah masuk ke sektor keuangan (Ambarwati et al., 2023, p. 47). Keuangan inklusif adalah kondisi di mana setiap anggota masyarakat memiliki akses terhadap berbagai layanan keuangan formal yang aman dan tepat waktu. *Peer-to-Peer P2P Lending* berperan sebagai katalisator keuangan inklusif bagi UMKM dengan menghilangkan hambatan masuk yang selama ini ada di perbankan konvensional menyediakan modal kerja yang bersifat “lunak” dalam hal persyaratan, memungkinkan pertumbuhan usaha tidak lagi bergantung pada kepemilikan aset tetap sebagai jaminan, melainkan pada potensi riil dari usaha tersebut.

Fungsi pendanaan dari *Peer-to-Peer P2P Lending* berdampak langsung pada peningkatan kinerja operasional UMKM. Tersedianya modal kerja yang cepat memungkinkan pelaku usaha untuk membeli bahan baku dalam jumlah besar (ekonomi skala), memperbarui peralatan, dan meningkatkan strategi pemasaran digital. Pertumbuhan kapasitas produksi ini pada akhirnya mendorong UMKM untuk naik kelas, dari skala mikro ke kecil, atau kecil ke menengah.

Regulasi dan Pengawasan *Fintech* di Indonesia

Perkembangan teknologi telah membawa perubahan yang signifikan pada sektor keuangan melalui hadirnya *financial technology* (*Fintech*). *Fintech* merupakan perpaduan antara sistem keuangan dan teknologi yang menghasilkan inovasi layanan keuangan yang lebih efektif, efisien, dan mudah diakses oleh masyarakat (Dr. Budi Raharjo, S.Kom, M.Kom, 2021, p. 48). Kehadiran *Fintech* tidak hanya mengubah cara masyarakat melakukan transaksi keuangan, tetapi juga membuka peluang yang

lebih luas bagi kelompok usaha yang sebelumnya sulit mengakses layanan keuangan formal.

Salah satu bentuk *Fintech* yang berkembang pesat adalah *Peer-to-Peer* (P2P) *Lending*. Menurut (Otoritas Jasa Keuangan, 2021, p. 3), *Peer-to-Peer* P2P *Lending* atau layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi merupakan layanan yang mempertemukan pihak pemberi pinjaman (*lender*) dan penerima pinjaman (*borrower*) melalui platform digital. Model ini memungkinkan proses pendanaan dilakukan secara lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan mekanisme pembiayaan konvensional.

(Dr. Budi Raharjo, S.Kom, M.Kom, 2021, p. 3) menjelaskan bahwa platform P2P *Lending* hadir sebagai alternatif sumber pembiayaan bagi individu maupun pelaku usaha yang mengalami keterbatasan akses terhadap kredit perbankan. Selain menyediakan sumber pendanaan, platform ini juga menawarkan kemudahan akses, proses yang lebih sederhana, serta biaya operasional yang relatif lebih rendah dibandingkan lembaga keuangan tradisional. Oleh karena itu, P2P *Lending* memiliki peran penting dalam mendorong terciptanya keuangan inklusif, terutama bagi pelaku UMKM yang belum sepenuhnya terlayani oleh sektor perbankan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancang menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode studi literatur (*library research*). Menurut (Sugiyono, 2019: 2), metode studi literatur merupakan ragam penelitian kualitatif yang berfokus pada pengumpulan informasi, penelaahan konsep, serta penyintesisan teori secara mendalam yang bersumber dari dokumen tertulis, artikel ilmiah, maupun buku teks akademik tanpa melakukan interaksi fisik langsung atau melakukan manipulasi variabel di lapangan. Penggunaan metode ini dinilai sangat efektif untuk mengintegrasikan temuan-temuan empiris terbaru guna memberikan pemahaman yang komprehensif, objektif, dan teoretis mengenai topik peran teknologi finansial terhadap sektor usaha kecil. Pemilihan pendekatan deskriptif kualitatif ini juga bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antarfenomena yang diselidiki melalui penelaahan literatur secara kritis.

Di dalam metodologi penelitian kualitatif teoretis, (Sugiyono, 2019: 2) menjelaskan bahwa terdapat empat teknik pengumpulan data utama yang dapat digunakan oleh peneliti, yaitu observasi yang berarti pengamatan langsung terhadap perilaku atau fenomena objek di lapangan, wawancara yang berupa tanya jawab lisan secara terstruktur atau mendalam kepada informan kunci, kuesioner yang merupakan penyebaran daftar pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden, dan dokumentasi yang didefinisikan sebagai pengumpulan data melalui dokumen tertulis, arsip, gambar, atau catatan sejarah yang telah dipublikasikan. Berdasarkan klasifikasi jenis pengumpulan data makro dari buku tersebut, penelitian artikel paper ini menyimpulkan untuk menerapkan teknik dokumentasi (studi dokumen). Teknik ini diwujudkan dengan mengumpulkan arsip data sekunder berupa buku teks referensi perbankan digital, dokumen regulasi resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta artikel jurnal ilmiah nasional terindeks sinta dalam rentang waktu terbit tahun 2021 hingga 2026 yang diakses secara digital melalui basis data Google Scholar dan Garuda.

Penelitian ini dirancang menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode studi literatur (*library research*). Menurut (Sugiyono, 2019: 2)

metode studi literatur merupakan ragam penelitian kualitatif yang berfokus pada pengumpulan informasi, penelaahan konsep, serta penyintesisan teori secara mendalam yang bersumber dari dokumen tertulis, artikel ilmiah, maupun buku teks akademik. Penggunaan metode ini dinilai sangat efektif untuk mengintegrasikan temuan-temuan empiris terbaru guna memberikan pemahaman yang komprehensif, objektif, dan teoretis mengenai topik peran teknologi finansial terhadap sektor usaha kecil.

Dalam implementasinya, pengumpulan data penelitian ini sepenuhnya menerapkan teknik dokumentasi (studi dokumen). Teknik ini diwujudkan secara nyata dengan mengumpulkan, menelaah, dan menyintesis data sekunder yang bersumber dari dokumen regulasi resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), buku teks referensi perbankan digital, serta artikel jurnal ilmiah nasional dan internasional yang relevan. Proses pencarian literatur dilakukan secara digital melalui basis data akademik seperti Google Scholar dan Garuda dalam rentang waktu terbit tahun 2021 hingga 2026.

Secara spesifik, implementasi teknik dokumentasi dalam riset ini berfokus pada pengumpulan 10 jurnal inti dan beberapa jurnal pendukung yang secara langsung mengkaji interaksi antara platform *Fintech Peer-to-Peer (P2P) Lending* dengan kinerja perkembangan UMKM di Indonesia. Data yang telah dikumpulkan dari berbagai literatur tersebut kemudian dikodifikasi, dianalisis secara kritis, dan disintesis untuk menarik kesimpulan yang utuh mengenai efektivitas pembiayaan digital, dampak multiplier-nya, serta risiko yang dihadapi oleh pelaku usaha.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil studi literatur terhadap 10 jurnal inti dan beberapa jurnal pendukung yang membahas peran *Fintech Peer-to-Peer (P2P) Lending* terhadap perkembangan UMKM di Indonesia, ditemukan tiga tema utama yang secara konsisten muncul dalam berbagai penelitian, yaitu akses permodalan bagi UMKM, dampak pembiayaan terhadap perkembangan usaha, serta risiko dan tantangan dalam pemanfaatan P2P *Lending*. Temuan pertama menunjukkan bahwa permasalahan utama yang dihadapi UMKM adalah keterbatasan akses terhadap sumber pembiayaan formal. Sebagian besar pelaku UMKM masih mengalami kesulitan memperoleh kredit perbankan karena tidak memiliki agunan yang memadai, riwayat kredit yang terbatas, maupun kelengkapan administrasi usaha yang dipersyaratkan oleh lembaga keuangan formal. Kondisi tersebut menyebabkan banyak UMKM masuk ke dalam kategori *unbankable* meskipun memiliki usaha yang layak untuk dikembangkan.

Hasil penelitian (Salsabilla et al., 2025) Temuan tersebut didukung oleh (T. Kartika & Rahadi, 2019) yang menjelaskan bahwa P2P *Lending* secara khusus berkembang untuk melayani kelompok usaha yang layak secara bisnis (*feasible*), tetapi belum memenuhi persyaratan kredit perbankan (*unbankable*). Sementara itu, (Khoiriyah & Ansori, 2024) menemukan bahwa keberadaan P2P *Lending* mampu memperluas akses pembiayaan dan meningkatkan inklusi keuangan melalui distribusi modal kerja yang lebih merata kepada pelaku usaha mikro. Berdasarkan berbagai temuan tersebut dapat disimpulkan bahwa P2P *Lending* berperan sebagai alternatif pembiayaan yang mampu menjembatani kesenjangan akses modal yang selama ini dihadapi oleh UMKM.

Tema kedua yang ditemukan dalam literatur adalah dampak positif pembiayaan P2P *Lending* terhadap perkembangan usaha. Mayoritas penelitian menunjukkan bahwa akses modal yang lebih mudah memberikan pengaruh terhadap peningkatan kapasitas usaha, produktivitas, serta kinerja keuangan UMKM. Penelitian (Ashilah &

Ispriyahadi, 2025) menunjukkan bahwa pembiayaan berbasis *Fintech* memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan kapasitas produksi, kinerja operasional, dan omzet usaha. Temuan tersebut diperkuat oleh (Karinov, 2024) yang menyatakan bahwa *Fintech* mampu meningkatkan efisiensi operasional melalui percepatan transaksi dan pengurangan biaya usaha. Selain itu, penelitian (Mulyana et al., 2025) menunjukkan bahwa kolaborasi antara perbankan dan platform *Fintech* mampu mempercepat proses penyaluran pembiayaan serta memperluas jangkauan layanan ke berbagai wilayah.

Selain berfokus pada penyaluran modal kerja secara langsung melalui platform pinjaman digital, perluasan analisis dokumen juga menemukan pentingnya integrasi ekosistem keuangan digital yang lebih luas demi mendukung keberlanjutan sektor usaha mikro. Temuan dari studi yang dilakukan oleh (Feriyanto et al., 2024) menunjukkan bahwa perkembangan *Financial Technology (Fintech)* di Indonesia telah mendorong perubahan besar dalam cara masyarakat mengakses dan berinteraksi dengan layanan keuangan. Layanan keuangan digital seperti perbankan digital (*digital banking*), pembayaran elektronik (*electronic payment*), dan dompet digital (*e-wallet*) terbukti memberikan alternatif transaksi yang jauh lebih fleksibel, cepat, dan murah bagi kelompok masyarakat serta pelaku usaha produktif yang berada di wilayah terpencil atau mereka yang sebelumnya tidak terjangkau oleh lembaga keuangan konvensional (*unbankable*).

Lebih lanjut, temuan dari (Feriyanto et al., 2024) mengonfirmasi bahwa esensi utama dari kehadiran inovasi teknologi finansial ini adalah untuk meningkatkan indeks inklusi keuangan secara nasional secara komprehensif. Platform jasa keuangan digital yang diadopsi secara inklusif oleh pengusaha kecil mampu memotong berbagai biaya operasional transaksi harian. Kendati demikian, hasil penelaahan pustaka tersebut juga memberikan catatan kritis bahwa ekosistem keuangan digital di lapangan masih diperhadapkan pada tantangan nyata, yaitu adanya keterbatasan akses terhadap infrastruktur teknologi yang merata serta risiko keamanan data (*security risks*) yang rentan mengintai para pengguna platform digital jika tidak diimbangi dengan sistem keamanan siber yang kuat.

Hasil penelitian (Azis, 2025) juga menunjukkan bahwa pemanfaatan *Fintech* berkontribusi terhadap peningkatan inklusi keuangan dan membantu pelaku usaha mengatasi berbagai hambatan transaksi maupun pengelolaan arus kas usaha. Temuan tersebut menunjukkan bahwa manfaat *P2P Lending* tidak hanya terbatas pada penyediaan modal kerja, tetapi juga mendukung pengembangan usaha secara berkelanjutan.

Temuan mereka menunjukkan bahwa sinergi kelembagaan antara sektor perbankan konvensional atau syariah dengan platform *Fintech* mampu mempercepat prosedur penyaluran dana serta memperluas cakupan wilayah penetrasi pembiayaan secara terintegrasi. Seluruh rangkaian temuan konseptual tersebut pada akhirnya didukung oleh argumentasi (Susanto et al., 2022) yang menegaskan karakteristik utama dari ekosistem *P2P Lending*. Karakteristik pengajuan dana yang menawarkan kecepatan durasi persetujuan, keringanan persyaratan administrasi, serta fleksibilitas sistem daring terbukti sangat adaptif dalam memenuhi kebutuhan likuiditas darurat untuk menjaga stabilitas arus kas harian usaha.

Melalui integrasi teknologi ini, prosedur penyaluran dana pembiayaan menjadi jauh lebih cepat, transparan, dan mampu menembus batasan geografis secara efisien, yang pada gilirannya mempermudah pemenuhan kebutuhan likuiditas mendesak bagi

keberlangsungan internal pelaku usaha kecil. Kesimpulan mengenai dampak positif integrasi teknologi ini juga didukung oleh persepsi publik yang diteliti oleh (Fitri & Nenengsih, 2025) di Kota Padang. Hasil penelitian kualitatif tersebut memaparkan bahwa para pelaku UMKM memiliki sudut pandang dan persepsi yang sangat positif terhadap aspek kebermanfaatan, dukungan sosial, serta kerangka regulasi dari instrumen P2P finance syariah karena persyaratannya yang jauh lebih mudah dipenuhi jika dibandingkan dengan sistem perbankan formal. Namun demikian, riset tersebut memberikan catatan kritis bahwa pemahaman atau pengetahuan teknis masyarakat mengenai alur tata cara transaksi digital tersebut masih cenderung negatif akibat kurangnya sosialisasi.

Secara kolektif, hasil pemaparan literatur di atas memperlihatkan adanya pola hubungan fenomena yang seragam dan saling mendukung satu sama lain. Masalah keterbatasan modal dan kakuya birokrasi bank yang diangkat oleh (Salsabilla et al., 2025) mendapatkan jawaban operasional lewat fleksibilitas teknologi yang dipuji oleh Di sisi lain, penelitian dari (Setyaningsih et al., n.d.) menyajikan perspektif kritis yang seimbang mengenai realitas penggunaan dana pinjaman berbasis daring di tingkat akar rumput. Melalui metode wawancara mendalam terhadap puluhan informan UMKM di Surakarta, ditemukan hasil bahwa pembiayaan P2P *Lending* sebenarnya bertindak bagaikan dua mata pisau yang tidak melulu menjadi solusi mutlak bagi usaha kecil. Mayoritas pelaku usaha di lapangan dilaporkan dilingkupi rasa kekhawatiran yang besar terhadap risiko masa depan, seperti tingginya beban suku bunga pinjaman, risiko keamanan kebocoran data pribadi, serta potensi rusaknya reputasi sosial dari media apabila terjadi keterlambatan pembayaran. Atas dasar temuan tersebut, riset ini mengimplikasikan pentingnya intervensi ketat dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk merumuskan regulasi perlindungan konsumen yang komprehensif guna memitigasi risiko finansial yang mengintai debitur mikro.

Secara keseluruhan, jalinan beberapa literatur di atas memperlihatkan pola hasil yang seragam dan saling melengkapi. Peluang efisiensi pembiayaan syariah yang diangkat oleh (Khoiriyah & Ansori, 2024) serta model kolaborasi kelembagaan dari (Mulyana et al., 2025) memang berhasil membentuk persepsi kemudahan yang diakui oleh (Fitri & Nenengsih, 2025). Namun, kegunaan tersebut secara operasional harus diimbangi dengan mitigasi risiko suku bunga tinggi dan pengelolaan data seperti yang diperingatkan oleh (Setyaningsih et al., n.d.) agar penyaluran modal P2P *Lending* dapat memberikan kontribusi produktif yang tepat sasaran bagi masa depan perkembangan UMKM di Indonesia.

Ketika solusi pembiayaan digital tersebut diterapkan, dampak penguatan internal bisnisnya terbukti secara nyata lewat pertumbuhan performa keuangan yang dihitung oleh (Ashilah & Ispriyahadi, 2025), yang keberlanjutan distribusinya dapat dioptimalkan melalui model kolaborasi kelembagaan sesuai rekomendasi dari (Mulyana et al., 2025).

Ekspansi analisis dokumen berikutnya diperkuat oleh temuan dari Kartika dkk. (2019) yang melakukan analisis perkembangan tata kelola finansial digital di Indonesia. Hasil riset literatur tersebut mendeskripsikan bahwa *Peer-to-Peer* (P2P) *Lending* telah menjelma menjadi jenis *Fintech* paling dominan di Indonesia, di mana demografi penggunanya didominasi oleh kelompok usia produktif hingga mencapai persentase 70%. Secara operasional, platform P2P *Lending* secara spesifik menasar para pelaku UMKM yang dinilai memiliki bisnis yang potensial dan layak (*feasible*), namun selama ini mengalami jalan buntu karena tidak mampu mendapatkan fasilitas

kredit dari institusi perbankan konvensional (*unbankable*). Temuan ini menegaskan bahwa kehadiran teknologi pendanaan daring sangat efektif membantu mempercepat pengembangan performa UMKM dari aspek keuangan, khususnya pada pemenuhan koridor bidang pembiayaan modal kerja produktif.

Konstruksi yuridis mengenai kedudukan para pihak yang bertransaksi di dalam ekosistem digital ini diperjelas oleh (Satria & Putra, 2024). Hasil analisis normatif-kualitatifnya menunjukkan bahwa terdapat batas kedudukan hukum yang jelas dan terstruktur di antara tiga pihak utama, yaitu penyandang dana (*funder/kreditur*), penerima dana (*borrower/debitur* UMKM), serta perusahaan penyelenggara layanan teknologi *Fintech*. Perusahaan penyelenggara *Fintech* P2P Lending secara hukum hanya berkedudukan sebagai pihak perantara atau fasilitator elektronik yang mempertemukan pihak pemilik modal dengan pelaku usaha mikro, dan secara tegas dilarang oleh regulasi untuk bertindak sebagai penyalur dana milik perusahaan itu sendiri ataupun bertindak sebagai penerima dana pinjaman. Kejelasan kedudukan hukum ini memberikan dasar kepastian bertransaksi bagi UMKM dalam memanfaatkan pembiayaan digital.

Lebih lanjut, kontribusi besar teknologi finansial dalam kerangka ekonomi makro dipaparkan oleh (Azis, 2025) terkait penguatan indeks inklusi keuangan pada sektor usaha kecil. Studi pustaka mereka menyimpulkan bahwa layanan keuangan berbasis *Fintech* memberikan kontribusi yang sangat positif terhadap pemerataan akses keuangan formal bagi pengusaha mikro dan kecil di daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh kantor fisik perbankan (*geographic barrier*). Melalui pemanfaatan produk keuangan digital yang mudah diakses, cepat, dan terjangkau ini, UMKM mampu mengatasi berbagai tantangan klasik, mulai dari hambatan transaksi harian hingga manajemen perputaran kas. Namun demikian, pada tahap awal pemanfaatannya, pelaku UMKM diwajibkan melewati periode krusial berupa proses pembelajaran teknologi, penyesuaian operasional, serta penerapan manajemen risiko yang disiplin agar pemanfaatan teknologi finansial ini memberikan dampak keberlanjutan usaha secara jangka panjang.

Sebagai penutup jalinan data, memperluas cakupan manfaat teknologi ini dari sekadar instrumen pinjaman modal menjadi alat pengelolaan finansial internal UMKM yang komprehensif. Hasil penelitian kepustakaan mereka mengonfirmasi bahwa *Fintech* memberikan akseptabilitas yang tinggi bagi pelaku usaha karena menawarkan efisiensi waktu, kecepatan prosedur peninjauan, serta keuntungan ekonomis berupa pemangkasan biaya operasional transaksi usaha. Baik dalam skema konvensional maupun skema syariah, integrasi keuangan digital ini terbukti mempercepat peningkatan kinerja keuangan pelaku UMKM secara masif. Khusus pada pembiayaan *Fintech* berbasis syariah, hasil studi menekankan pentingnya kepatuhan mutlak terhadap pemenuhan akad-akad ekonomi Islam yang wajib membersihkan seluruh alur transaksi dari unsur-unsur yang dilarang, yaitu maisir (perjudian/spekulasi), gharar (ketidakpastian sistem), dan riba (bunga yang mencekik) guna menjamin keberkahan komersial usaha.

Secara keseluruhan, rangkaian data dari kelompok literatur baru ini menyajikan kesimpulan yang utuh. Dominasi P2P Lending sebagai penggerak utama pembiayaan usia produktif yang dipaparkan oleh (T. Kartika & Rahadi, 2019) memperoleh perlindungan hukum melalui pembatasan peran penyelenggara elektronik yang diteliti. Keamanan ekosistem hukum tersebut pada gilirannya mendorong peningkatan indeks inklusi keuangan daerah terpencil sesuai temuan (Azis, 2025), yang kemudian

bermuara pada optimalisasi efisiensi biaya operasional dan kepatuhan moralitas transaksi syariah bagi keberlanjutan bisnis UMKM.

Berdasarkan hasil analisis dokumen yang komprehensif, ditemukan bahwa *Financial Technology Peer-to-Peer (P2P) Lending* bertindak sebagai inovasi disruptif yang efektif memecahkan kebuntuan permodalan yang selama ini dihadapi oleh sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. Hambatan struktural yang dialami oleh pelaku usaha mikro di lapangan umumnya bersumber dari status *unbankable* mereka di mata hukum perbankan. Institusi perbankan konvensional kerap menerapkan batasan masuk (*barrier to entry*) yang sangat kaku, seperti kewajiban agunan fisik, kelayakan administratif yang rumit, dan penilaian kredit tradisional yang sulit dipenuhi oleh pengusaha kecil. Kehadiran platform P2P *Lending* meruntuhkan batasan tersebut dengan mengandalkan mekanisme pembiayaan tanpa agunan (*collateral-free Lending*). Kelayakan usaha tidak lagi dinilai berdasarkan kepemilikan aset tetap, melainkan melalui metode *Alternative Credit Scoring (ACS)* yang memanfaatkan analisis jejak digital (*digital footprint*) pengguna, seperti volume transaksi di platform e-commerce, aktivitas mutasi dompet digital, dan akseptabilitas produk di pasar. Skema ini memberikan fleksibilitas yang sangat tinggi bagi kelompok usia produktif yang mendominasi demografi pengguna *Fintech* saat ini untuk memperoleh likuiditas kas secara instan guna memenuhi kebutuhan modal kerja darurat maupun musiman.

Tingginya tingkat penetrasi dan akseptabilitas teknologi keuangan ini di kalangan pelaku UMKM ditunjang oleh efisiensi waktu, penyederhanaan birokrasi, serta pemangkasan biaya operasional transaksi harian. Di tingkat akar rumput, para pelaku usaha menunjukkan persepsi yang sangat positif terhadap kemudahan aksesibilitas dan dukungan ekosistem digital ini jika dibandingkan dengan kerangka perbankan formal yang cenderung kaku dan memakan waktu lama. Integrasi teknologi finansial ini tidak lagi sekadar menempatkan platform P2P *Lending* sebagai penyedia pinjaman alternatif, melainkan telah bertransformasi sebagai instrumen vital dalam memperlancar manajemen arus kas (*cash flow*) serta menyediakan infrastruktur pembayaran komersial terintegrasi yang mempercepat laju pertumbuhan internal bisnis UMKM. Hubungan ini diperkuat oleh konsensus di antara para peneliti yang secara penuh mendukung hipotesis bahwa *Fintech P2P Lending* membawa dampak positif bagi pengembangan UMKM. Riset yang dilakukan oleh (R. Kartika et al., 2019) secara eksplisit mendukung hipotesis ini dengan argumen bahwa platform digital berhasil memangkas hambatan birokrasi perbankan yang kaku melalui penyediaan modal tanpa agunan fisik tersebut.

Alasan utama penguatan hipotesis ini didukung secara kuantitatif oleh data empiris yang membuktikan adanya korelasi linear yang signifikan antara kucuran modal digital dengan peningkatan omzet berkala serta perluasan kapasitas produksi pelaku usaha kecil di lapangan. Selain itu, dukungan dari sudut pandang perluasan pasar juga diperkuat oleh (Mulyana et al., 2025) yang menyatakan bahwa skema kolaborasi kelembagaan membuat distribusi dana menjadi jauh lebih efisien. (Karinov, 2024) turut menambahkan bahwa integrasi keuangan ini terbukti mempercepat efisiensi waktu dan memberikan keuntungan ekonomis berupa pemangkasan biaya operasional transaksi usaha secara makro. Di sisi lain, dimensi penguatan P2P *Lending* dalam ekosistem ekonomi Indonesia juga mengalami akselerasi signifikan melalui adopsi prinsip ekonomi Islam atau keuangan syariah. Hasil studi menunjukkan bahwa instrumen P2P *Lending* syariah memberikan

alternatif investasi dan pembiayaan modal kerja produktif yang dinilai lebih adil bagi pelaku usaha kecil. Kunci keberhasilan dari skema syariah ini terletak pada kepatuhan mutlak terhadap pemenuhan akad-akad ekonomi Islam (seperti murabahah, mudharabah, atau musyarakah) yang secara ketat mewajibkan pembersihan seluruh alur transaksi dari unsur-unsur yang dilarang, yaitu maisir (spekulasi), gharar (ketidakjelasan informasi), dan riba (bunga berlebih yang eksploitatif). Penerapan sistem bagi hasil atau margin yang transparan ini tidak hanya memberikan rasa aman psikologis dan kepastian komersial bagi UMKM, melainkan juga membentuk preferensi serta preferensi positif di wilayah-wilayah dengan basis religiusitas kuat seperti di Kota Padang.

Untuk memperluas daya jangkauan dan kapasitas pendanaan secara nasional, model kemitraan strategis kelembagaan berupa channeling menjadi langkah solutif yang sangat efektif di lapangan. Sinergi kolaboratif antara lembaga perbankan syariah formal sebagai penyedia likuiditas dana (*funder*) dengan platform *Fintech P2P Lending* sebagai fasilitator teknologi berhasil mempercepat distribusi modal secara masif. Model kerja sama ini sukses menembus batasan geografis (*geographic barrier*), sehingga pengusaha mikro di daerah terpencil yang tidak terjangkau kantor fisik bank dapat menikmati fasilitas pembiayaan formal. Dampak makro dari jalinan ekosistem ini adalah peningkatan indeks inklusi keuangan nasional, di mana perluasan akses modal kerja digital terbukti memberikan kontribusi produktif jangka panjang yang signifikan bagi stabilitas ekonomi kerakyatan UMKM, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan sektor non-UMKM yang cenderung bersifat konsumtif. Sinergi ini mempertegas mengapa distribusi dana melalui skema kolaborasi kelembagaan (*channeling*) sebagaimana dinyatakan oleh (Mulyana et al., 2025) membuat operasional berjalan jauh lebih efisien hingga ke wilayah pelosok.

Meskipun menyajikan koridor pertumbuhan yang masif, pemanfaatan P2P *Lending* tetap membawa konsekuensi risiko keuangan dan sosial yang kompleks bagi pelaku UMKM. Karakteristik platform konvensional yang membebaskan biaya layanan teknologi tinggi serta akumulasi suku bunga harian berpotensi menjadi bumerang digital yang mengancam stabilitas arus kas jika tidak dikelola dengan perencanaan keuangan yang disiplin. Di lapangan, para pelaku usaha kerap dilingkupi kekhawatiran terkait risiko masa depan, seperti fenomena gagal bayar (*default*), ancaman siber berupa kebocoran kerahasiaan data pribadi, hingga intimidasi penagihan tidak etis yang dapat merusak nama baik serta reputasi sosial di mata masyarakat. Masalah ini diperparah oleh rendahnya tingkat literasi keuangan (*financial literacy*) pelaku usaha kecil yang sering kali belum memahami tata cara operasional platform secara utuh serta gagal memisahkan penggunaan dana produktif usaha dengan kebutuhan konsumtif pribadi. Realitas ini memicu munculnya catatan kritis atau temuan yang bernada hati-hati (*precautionary findings*) dari beberapa peneliti mengenai risiko operasional tersebut. Sebagai contoh, (Mulyana et al., 2025) mengingatkan bahwa meskipun platform ini sangat membantu, terdapat potensi ancaman bagi UMKM berupa tingginya akumulasi beban bunga atau biaya layanan harian yang dapat mengancam stabilitas arus kas jika tidak dikelola dengan perencanaan keuangan yang matang. Tidak ditemukannya literatur di dalam analisis ini yang secara total menolak atau tidak mendukung hipotesis peran positif *Fintech* menunjukkan bahwa nilai kemudahan aksesibilitas modal dipandang jauh lebih besar daripada hambatannya.

Guna mereduksi konflik kepentingan dan memitigasi risiko sistemik tersebut,

penguatan konstruksi yuridis serta optimalisasi regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi instrumen perlindungan konsumen yang paling krusial. Secara hukum, kedudukan para pihak wajib dipertegas berdasarkan regulasi OJK, di mana platform *Fintech* secara mutlak bertindak hanya sebagai perusahaan penyelenggara sistem elektronik atau perantara yang mempertemukan pemilik modal (lender) dan penerima modal (*borrower*). Perusahaan penyelenggara dilarang keras menyalahgunakan kedudukan dengan menyalurkan dana milik pribadi platform (*balance-sheet Lending*) atau bertindak sebagai penerima pinjaman. Penegakan hukum OJK dalam membatasi plafon biaya pinjaman harian, mengaudit sistem keamanan siber, serta mengawasi kode etik penagihan adalah kunci utama untuk menciptakan ekosistem pendanaan digital yang sehat. Risiko gagal bayar dan operasional platform harus tetap diimbangi oleh pengawasan regulasi ketat dari Otoritas Jasa Keuangan serta penegasan batasan yuridis bagi pengelola platform sebagaimana digariskan oleh (Satria & Putra, 2024). Kesimpulan komparatif ini menegaskan bahwa seluruh literatur inti sepakat mendukung peran positif *Fintech*, dengan catatan bahwa akselerasi inovasi teknologi ini wajib dibarengi dengan peningkatan literasi keuangan dari pelaku UMKM itu sendiri serta ketegasan kerangka hukum regulator demi mengamankan stabilitas roda perekonomian nasional.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dokumen dan studi literatur yang mendalam mengenai peran teknologi finansial, penelitian ini menyimpulkan beberapa poin esensial sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis dokumen dan studi literatur yang mendalam mengenai peran teknologi finansial, penelitian ini menyimpulkan beberapa poin esensial sebagai berikut:
2. *Fintech Peer-to-Peer (P2P) Lending* terbukti bertindak sebagai inovasi disruptif yang efektif memecahkan kebuntuan permodalan bagi UMKM yang berstatus *unbankable*. Dengan mengandalkan mekanisme *Alternative Credit Scoring (ACS)* berbasis jejak digital (*digital footprint*), platform ini mampu meruntuhkan batasan masuk (*barrier to entry*) perbankan konvensional yang kaku melalui penyediaan modal kerja tanpa agunan (*collateral-free Lending*).
3. Di tingkat akar rumput, kehadiran pembiayaan produktif digital ini memberikan dampak multiplier effect yang sangat positif bagi penguatan internal UMKM. Efisiensi waktu, fleksibilitas pengajuan, dan penyederhanaan birokrasi terbukti mampu mengoptimalkan manajemen arus kas (*cash flow*), memangkas biaya operasional transaksi harian, meningkatkan kapasitas produksi, serta mendorong kenaikan omzet usaha secara berkala.
4. Dimensi penguatan *P2P Lending* mengalami akselerasi nilai keadilan melalui adopsi prinsip keuangan syariah. Kepatuhan terhadap pemenuhan akad Islam (seperti *murabahah*, *mudharabah*, atau *musyarakah*) yang membebaskan alur transaksi dari unsur *maisir*, *gharar*, dan *riba* terbukti mampu membentuk preferensi dan rasa aman psikologis yang kuat bagi para pelaku usaha kecil.
5. Model kemitraan strategis kelembagaan berupa *channeling* antara institusi perbankan syariah formal dan platform *Fintech* berhasil mempercepat

jangkauan distribusi modal secara masif. Sinergi ekosistem ini sukses menembus hambatan geografis (*geographic barrier*), sehingga pengusaha mikro di daerah terpencil dapat menikmati fasilitas pembiayaan produktif demi meningkatkan indeks inklusi keuangan nasional.

6. Di samping potensi besarnya, pemanfaatan pembiayaan daring ini membawa konsekuensi risiko finansial dan sosial yang kompleks. Karakteristik akumulasi beban bunga atau biaya layanan harian yang tinggi berpotensi mengancam stabilitas keuangan UMKM akibat rendahnya literasi keuangan (*h literacy*) pelaku usaha dalam memisahkan dana produktif dan konsumtif, yang diperparah oleh adanya kekhawatiran terhadap risiko keamanan siber serta penagihan tidak etis.
7. Keberlanjutan kontribusi P2P *Lending* menuntut adanya penguatan konstruksi yuridis serta optimalisasi fungsi regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Penegakan hukum OJK dalam membatasi plafon biaya layanan, mengaudit sistem siber, menegaskan batasan hukum platform agar tidak menyalahgunakan dana (*balance-sheet Lending*), serta mengawasi kode etik penagihan merupakan instrumen perlindungan konsumen yang paling krusial untuk menjaga stabilitas roda perekonomian nasional.

Saran

Merujuk pada kesimpulan di atas, beberapa rekomendasi strategis yang dapat diajukan demi pengembangan ekosistem keuangan digital yang sehat adalah sebagai berikut:

1. Bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Regulator: Diharapkan dapat terus memperketat pengawasan terhadap legalitas platform P2P *Lending*, mengoptimalkan penegakan hukum terhadap pinjaman daring ilegal, serta menyempurnakan regulasi mengenai batas maksimum biaya layanan harian dan standarisasi perlindungan data pribadi konsumen guna memperkecil risiko siber.
2. Bagi Penyelenggara Platform *Fintech* P2P *Lending*: Perusahaan penyelenggara disarankan untuk terus memperluas kerja sama kemitraan strategis (*channeling*) dengan lembaga keuangan formal dan sektor e-commerce guna memperkaya instrumen Alternative Credit Scoring. Selain itu, platform perlu meningkatkan transparansi informasi terkait simulasi pengembalian dana dan memperketat pengawasan internal terhadap etika penagihan di lapangan.
3. Bagi Pelaku UMKM: Diharapkan para pelaku usaha kecil tidak hanya memanfaatkan kemudahan akses permodalan digital ini, tetapi juga berkomitmen meningkatkan literasi keuangan mereka secara mandiri. Pelaku UMKM harus lebih bijak dan disiplin dalam mengelola arus kas, menghitung rasio kemampuan membayar agar terhindar dari risiko gagal bayar (*default*), serta mampu memisahkan dengan tegas antara dana produktif usaha dan kebutuhan konsumtif pribadi.
4. Bagi Peneliti Selanjutnya: Studi literatur ini memiliki keterbatasan karena hanya menganalisis dokumen tertulis dan data sekunder dari jurnal ilmiah. Peneliti selanjutnya disarankan untuk melakukan penelitian lapangan yang bersifat empiris, baik menggunakan metode kuantitatif (seperti menyebarkan kuesioner langsung) maupun kualitatif mendalam (wawancara langsung dengan pelaku UMKM pengguna

Fintech) untuk mendapatkan gambaran riil mengenai efektivitas pembiayaan digital ini di daerah tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

- Ambarwati, S. D. A., Effendi, M. I., Ristono, A., & Adisti, T. (2023). *PERAN FINTECH BAGI PERKEMBANGAN UMKM DI INDONESIA*. Zahir Publishing.
- Ashilah, N. A., & Ispriyahadi, H. (2025). PENGARUH PEER TO PEER LENDING (P2P) PADA KINERJA UMKM DENGAN INKLUSI KEUANGAN SEBAGAI VARIABEL INTERVENING. *Journal of Economic, Business and Accounting*, 8(5).
- Azis, A. (2025). *eran Keuangan Digital dalam Penguatan Inklusi Keuangan Bagi UMKM atau Kontribusi Fintech terhadap Inklusi Keuangan Sektor Usaha Mikro*. 4(1), 45–48.
- Dr. Budi Raharjo, S.Kom, M.Kom, M. (2021). *Fintech: Teknologi Finansial Perbankan Digital*. Yayasan Prima Agus Teknik (YPAT).
- Feriyanto, O., Qur, Z., Herawati, M., & Putri, M. H. (2024). *Peran Fintech Dalam Meningkatkan Akses Keuangan di Era Digital*. 4(3).
- Fitri, R., & Nenengsih. (2025). *Persepsi Pelaku UMKM Kota Padang Terhadap Peer To Peer Finance Syariah*. 11(1), 165–173.
- Karinov, J. (2024). *Penerapan Peer-to-Peer Lending: Mendorong Pengembangan Keuangan Inklusif UMKM*. 7(1), 63–67.
- Kartika, R., Darna, N., & Setiawan, I. (2019). *ANALISIS PEER TO PEER LENDING DI INDONESIA mobile berinovasi dengan menciptakan banyak jenis fintech . Salah satunya yaitu jenis Di Indonesia sendiri Peer to Peer Landing banyak diminati masyarakat dengan berbagai alasan salah satunya ialah karena kemudahan dan singkatnya waktu yang cenderung naik dari bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2018 yang*. 12.
- Kartika, T., & Rahadi, R. A. (2019). *An Analysis of Peer-to-Peer Lending Development in Indonesia*. *Journal of Asian Business Strategy*. 9(2), 115–125.
- Khoiriyah, A., & Ansori, M. (2024). *PERAN FINTECH PEER TO PEER LENDING SYARIAH DALAM*. 4(4), 1434–1445.
- Mulyana, I., Maulin, M., & Burhanudin, U. (2025). *Sinergi Antara Bank Syariah dan P2P Lending Fintech dalam Meningkatkan Akses Pembiayaan bagi UMKM di Jawa Barat : Analisis Systematic Literature Review (SLR) The Synergy Between Islamic Banks and P2P Lending Fintech in Enhancing Financing Access for MSMEs in West Java : A Systematic Literature Review (SLR) Analysis*. c. <https://doi.org/10.37968/jhesy.v3i2.960>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2021). *Panduan Kerja Sama BPR & Fintech Lending*.
- Salsabilla, D., Rofiani, S. A., & Wahjono, S. I. (2025). Strategi Pemanfaatan P2P Lending Bagi UKM untuk Meningkatkan Akses Pembiayaan. *Journal of Innovative and Creativity*, 5(2), 676–688. <https://doi.org/10.31004/joecy.v5i2.238>
- Satria, K., & Putra, W. (2024). *Kedudukan Para Pihak Dalam Aktivitas Fintech Peer to Peer Lending di Indonesia*. 7(1), 60–69. <https://doi.org/10.38043/jah.v7i1.5121>
- Setyaningsih, T., Murti, N. W., & Nugrahaningsih, P. (n.d.). *PEMBIAYAAN PEER-TO-PEER LENDING BAGI UMKM : MENGATASI MASALAH DENGAN MASALAH ?* 2(3), 74–81.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (2nd ed.). Alfabeta.
- Susanto, Sutarti, Linggi, Purwati, Sri, & Hanandewa. (2022). *SUMBER PERMODALAN UMKM: PEMBIAYAAN P2P (PEER-TO-PEER)*. 1(2), 38–43.